

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah yang bentuknya dapat diwujudkan dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan yang tujuannya adalah untuk mengatur dan memberikan tatanan pada suatu sistem yang dijalankan atau dilaksanakan pada masyarakat maupun dengan mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan apapun sama sekali. Tatanan sistem yang ada di masyarakat mengarah kepada bagaimana masyarakat bergerak dan berkegiatan pada kesehariannya yang terlaksana secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat, di mana tatanan sistem ini memang sudah ada di masyarakat atau merupakan elemen baru pada masyarakat yang nantinya diterapkan pada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih berkembang dari kondisinya pada saat ini dan diberlakukan di dalam mencari keteraturan di dalam masyarakat. Menurut (Anggara,2016) Kebijakan adalah suatu hal yang dipergunakan dalam memilih dan menunjukkan pilihan yang terpeting dalam mempererat kehidupan, baik di dalam organisasi maupun pemerintahan.

Kebijakan Publik adalah apa yang dipandang sebagai tindakan pemerintah di dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Di mana tidak melaksanakan sesuatu apapun merupakan sebuah bentuk kebijakan publik, karena merupakan upaya pencapaian dari tujuan dan pilihan tersebut yang berdampak sama besarnya dengan pilihan untuk melaksanakan sesuatu terhadap masyarakat.

Menurut (Sri Suwitri, 2008) Kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah, dengan berbagai macam bentuk seperti perundang-undangan dan pernyataan kebijakan seperti dalam wawancara maupun pidato dari pejabat politik dan pemerintahan. Disamping itu, kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai program pencapaian tujuan beserta nilai-nilai dan praktek yang terarah. Kebijakan publik juga merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa yang sah kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik sendiri juga dapat dilihat sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah yang berupa suatu tindakan pemerintah dalam bentuk program pemerintah untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Kebijakan Publik yang dilaksanakan pada keseharian kita, dapat kita lihat terdapat berbagai macam jenisnya dan kehidupan kita dari kita lahir hingga mati nantinya akan terus terikat dengan adanya kebijakan dan sistem yang ada di masyarakat. Mengingat kebijakan sendiri merupakan apa yang nantinya menjadi pengaturan pada masyarakat dan menjadi tatanan yang diikuti oleh sistem masyarakat. Sebagai contoh dari kita lahir kita telah terikat dengan kebijakan yaitu pembuatan akte lahir dan pencantuman nama kita di Kartu Keluarga, hingga nanti saat kita meninggal juga ada Akte Kematian yang dikeluarkan dengan kedua contoh tersebut dapat diperlihatkan bahwa kehidupan kita sebenarnya akan selalu terikat oleh kebijakan yang terus bergerak dan berganti mengikuti sistem yang berlangsung dan perkembangan dari tatanan di mana kita berada. Termasuk bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat yang akan terus bergerak dan berubah-ubah.

Salah satu bentuk kebijakan yang ada merupakan kebijakan tentang agraria dan pertanahan yang ada di keseharian kita. Sebagaimana kita Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang lekat dengan corak kehidupan agraris, yang di mana selain sebagai tempat tinggal tanah juga menjadi salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian kita, sehingga tanah merupakan salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian kita. Kebijakan kebijakan tentang agraria dan pertanahan tersebut yang telah dilaksanakan pemerintah adalah serangkaian kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan kepemilikan tanah di Indonesia. Beberapa kebijakan agraria penting di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UU Agraria) adalah undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemanfaatan, pengelolaan, dan kepemilikan tanah di Indonesia. UU Agraria ini menjadi dasar hukum bagi semua kebijakan agraria di Indonesia.
2. Program Reforma Agraria adalah program yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Program ini meliputi redistribusi tanah, pengadaan tanah untuk rakyat miskin, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian.
3. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pendaftaran tanah yang lengkap dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sertifikat tanah yang sah dan terdaftar secara resmi, serta mengurangi konflik lahan yang terjadi di masyarakat.

4. Moratorium Pengadaan Tanah adalah kebijakan yang menghentikan sementara pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap pengambilan tanah secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Program Pengelolaan Sumberdaya Tanah (POST) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan. Program ini meliputi pengembangan teknologi pertanian, penyediaan modal usaha, dan pelatihan bagi petani.
6. Program Pembangunan Perdesaan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pengembangan sektor pertanian, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana kebijakan agraria di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan kebijakan agraria, seperti ketimpangan kepemilikan tanah, konflik lahan, dan perlindungan hak-hak petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan dalam pelaksanaan kebijakan agraria di Indonesia.

Berdasarkan berbagai macam kebijakan tentang pertanahan yang ada di Indonesia, yang saat ini paling krusial untuk dilaksanakan dan menjadi tolak ukur keberhasilan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah kebijakan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dikarenakan Menjamin hak

kepemilikan tanah masyarakat yang selama ini belum terjamin secara sah dan resmi, meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum masyarakat dalam memiliki tanah, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di sektor properti, karena dengan adanya sertifikat, tanah tersebut menjadi lebih mudah untuk dijual atau dijadikan jaminan kredit, dan mencegah sengketa tanah yang sering terjadi karena adanya klaim ganda atas tanah.

Berdasarkan tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan bahwa:

1. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengakui dan memberikan sertifikat kepemilikan tanah kepada masyarakat. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah, memperbaiki tata ruang, serta mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
2. Latar belakang dari program ini adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia terkait kepemilikan tanah yang tidak jelas. Banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah atau dokumen yang sah yang membuktikan kepemilikan tanah mereka. Hal ini menyebabkan banyak masalah seperti konflik agraria, spekulasi tanah, serta kesulitan untuk memperoleh pinjaman bank atau modal untuk mengembangkan usaha.

3. Selain itu, masalah kepemilikan tanah yang tidak jelas juga menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan kota. Dalam banyak kasus, pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, atau pembangunan kota baru sering terhambat karena masalah kepemilikan tanah yang rumit.

Untuk mengatasi masalah pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat, pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini melibatkan survei, pemetaan tanah, dan penerbitan sertifikat kepemilikan bagi masyarakat yang terdaftar. Diharapkan, dengan adanya program ini, akan tercipta tata ruang yang lebih baik, perlindungan dari spekulasi tanah, dan kemudahan dalam pembangunan infrastruktur.

Implementasi PTSL memerlukan koordinasi antara berbagai unsur, baik dari dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun pihak luar BPN. Koordinasi ini sangat penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, karena kurangnya kerjasama dapat mengakibatkan ketidakberhasilan dalam implementasi. Di dalam BPN, terdapat pihak yuridis yang memastikan kekuatan hukum tanah dan pihak fisik yang melakukan pengukuran. Sementara itu, pihak kelurahan berperan sebagai koordinator masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana koordinasi antar unsur pelaksana dapat mempengaruhi implementasi kebijakan PTSL dalam mencapai hasil yang maksimal.

Data implementasi kebijakan PTSL selama 6 tahun kebelakang, sudah terdapat 50 juta bidang tanah terdaftar dan bersertifikat di Indonesia. Di mana dengan rincian kegiatan PTSL beberapa tahun terakhir ini adalah

Tabel 1. 1 Realisasi Pemetaan PTSL di Indonesia 2017-2022

Tahun	Jumlah Bidang
2017	5,4 juta bidang
2018	9,3 juta bidang
2019	11,2 juta bidang
2020	7,1 juta bidang
2021	10,7 juta bidang
2022	6,7 juta bidang

(Kementerian ATR/BPN, 2023)

Akan tetapi, walaupun dengan adanya implementasi kebijakan PTSL tersebut, masih saja jumlah tanah yang terdaftar di Indonesia baru 101,2 juta bidang dari 126 juta bidang. Sedangkan ditargetkan pada tahun 2025 sebanyak 126 juta bidang tanah sudahlah harus terdaftar di kementerian ATR/BPN. Maka dari itu perlu dilaksanakan adanya penelitian terhadap Implementasi kebijakan ini sehingga bisa dilihat apa yang menjadi kekurangan dan akankah target tersebut dapat tercapai pada tahun 2025.

Pada saat ini Badan Pertanahan Nasional sedang mengadakan-gadangkan program Kota Lengkap, di mana Kota Lengkap sendiri merupakan istilah untuk kota dengan seluruh bidang tanahnya terdaftar di dalam sistem pemetaan elektronik milik BPN. Kota Lengkap sendiri memiliki berbagai macam manfaat yang di mana salah satunya adalah terselesaikannya segala jenis permasalahan

pertanahan yang berkaitan dengan konflik pemetaan pertanahan. Salah satu kota yang menjadi target dari Kota Lengkap adalah Kota Semarang yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Kota Semarang yang posisinya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, dan menjadi salah satu Kota dengan akses yang lengkap yaitu dengan adanya akses Pelabuhan, dan Bandar Udara menjadikan Kota Semarang merupakan salah satu tempat dengan akses yang lengkap dan menandakan Kota Semarang menjadi salah satu tempat yang ramai. Ini dikarenakan dengan adanya akses yang lengkap tersebut menjadikan berbagai macam pengiriman barang yang menjadikan bisa dilaksanakannya berbagai macam industri baik dari yang ringan hingga yang berat dan dari skala kecil ke skala besar dapat dilaksanakan di Kota Semarang, seperti dilaksanakannya pengiriman barang melalui kargo kapal. Dengan adanya pengiriman barang tersebut, menjadikan Kota Semarang salah satu Kota yang tidak dapat dihiraukan dari segi kepadatannya. Disamping itu, Kota Semarang juga menjadi salah satu Kota yang menjadi destinasi wisata, ini menambah alasan mengapa Kota Semarang menjadi lokasi yang akan selalu dipadati oleh masyarakat, dan suatu permasalahan tentang lahan dan pertanahan tidak akan dapat terpisahkan dari Kota Semarang dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Kota Jogjakarta yang hanya menjadi destinasi wisata saja akan tetapi tidak untuk pelaksanaan ekspedisi pengiriman barang. Ini mengapa pelaksanaan penelitian ini dan isu ini sangatlah pantas untuk dilaksanakan di Kota Semarang, sebagai salah satu Kota dengan tugas BPN yang paling banyak dan beban kerja yang dinilai cukup berat ini dapat dilihat dari data BPN di mana pada kota-kota lain jumlah beban kerja BPN

adalah dibawah 10.000 dokumen setiap bulannya, sedangkan untuk kota semarang sendiri pada setiap bulannya jumlah dokumen rutin yang diterima adalah lebih dari 10.000 dokumen (Berdasarkan data BPN tahun 2023). Ditambah lagi Kota Semarang sebagai salah satu kota yang digadang-gadang menjadi Kota Lengkap pertama di Provinsi Jawa Tengah dengan pencapaian tingkat pemetaan dan sertifikasi bidang tanah yang ada di Kota Semarang hingga tahun 2023 adalah sebanyak lebih dari 90% dari seluruh bidang tanah yang ada di Kota Semarnag yang diperkirakan keseluruhannya ada sekitar 373.7 km². Pelaksanaan program “Kota Lengkap” yang ditargetkan pada Kota Semarang diperuntukkan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan tanah yang ada di Kota Semarang.

Permasalahan pertanahan yang ada di Kota Semarang yang saat ini masih ada dan bisa sekiranya diatasi dengna pelaksanaan Kota Lengkap sendiri sebagai berikut:

1. Kepemilikan tanah yang tidak dapat diidentifikasi, sebagaimana terkadang sulit untuk menentukan siapa yang benar-benar memiliki hak atas suatu tanah di kota Semarang, terutama di kawasan yang padat penduduk. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah administratif, ketidaktahuan, atau bahkan praktik-praktik ilegal seperti penipuan atau korupsi di bidang penyelenggaraan administrasi pertanahan.
2. Adanya perbedaan kepentingan sebagaimana keterbatasan lahan di kota Semarang, sering terjadi pertentangan antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pengembang. Misalnya, ada kasus-kasus di mana tanah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan

umum (seperti taman kota atau jalan raya) malah diambil alih oleh pengembang untuk proyek perumahan atau komersial.

3. Adanya suatu konflik agrarian yang bisa melibatkan konflik antara masyarakat lokal dengan pihak swasta atau pemerintah, terutama jika ada rencana pembangunan infrastruktur besar seperti bandara atau pelabuhan yang akan membutuhkan lahan dari wilayah tersebut. Konflik ini bisa dipicu oleh ketidakadilan dalam pemberian kompensasi atau kebijakan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat atau petani.
4. Adanya wilayah Kota Semarang yang masih terpinggirkan, sebagaimana Kota Semarang merupakan kota besar, namun masih ada wilayah-wilayah di sekitar kota yang memiliki kehidupan perdesaan yang terpinggirkan. Beberapa masalah yang sering ditemukan di wilayah-wilayah tersebut adalah minimnya akses ke air bersih, sanitasi yang buruk, dan keterbatasan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Terlebih difokuskan Kembali penelitian ini pada Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Di mana Kecamatan Genuk dibandingkan kecamatan-kecamatan lain merupakan salah satu kecamatan dengan permasalahan pertanahan yang cukup banyak dari adanya tanah yang berdampingan dengan wilayah proyek pemerintah maupun swasta, hingga tanah perdesaan yang masih belum begitu jelas kepemilikannya. Sehingga Kecamatan Genuk, Kota Semarang dapat menjadi

sasaran di dalam evaluasi implementasi kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pelaksanaan PTSL yang terjadi dengan target dari PTSL yang dilaksanakan dengan harapan dapat bersertifikatnya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia pada tahun 2025 (Febriansyah et al., 2021). Juga berbarengan dengan pelaksanaan program “Kota Lengkap” yang dilaksanakan oleh BPN, menjadikan Kota Semarang salah satu Kota yang dapat dilihat pelaksanaan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapnya, dengan menilik kepada bagaimana salah satu Kota yang menjadi pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Tengah dan menjadi salah satu Kota yang digadang-gadang menjadi kota lengkap pertama pada tahun 2024 atau 2025 melaksanakan programnya tersebut dan bagaimana adanya berbagai macam faktor mempengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang ini, ada beberapa alasan kuat mengapa penelitian tentang implementasi kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, sangat penting untuk dilakukan:

1. **Kepentingan Publik dan Perlindungan Hak Atas Tanah:** PTSL merupakan kebijakan yang berfokus pada pengakuan dan pemberian sertifikat kepemilikan tanah kepada masyarakat. Di Kecamatan Genuk, yang memiliki masalah pertanahan yang cukup kompleks, seperti kepemilikan tanah yang tidak jelas dan adanya tanah yang berdampingan dengan proyek pemerintah maupun swasta, penelitian ini dapat

mengidentifikasi bagaimana kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat di Kecamatan Genuk memperoleh hak-hak mereka secara adil dan transparan.

2. **Efektivitas Implementasi Kebijakan:** Meskipun kebijakan PTSL telah berjalan selama beberapa tahun, masih terdapat tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat kecamatan, terutama dalam hal koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti BPN, pemerintah kecamatan, dan masyarakat. Hal ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
3. **Evaluasi Target dan Pencapaian Program:** Dengan target 126 juta bidang tanah terdaftar di seluruh Indonesia pada tahun 2025, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana Kecamatan Genuk berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut. Melihat data implementasi PTSL yang menunjukkan berbagai angka capaian setiap tahun, penelitian ini juga dapat menilai apakah Kecamatan Genuk berada di jalur yang benar untuk memenuhi target tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.
4. **Pengaruh Terhadap Pembangunan dan Investasi:** Sertifikasi tanah yang jelas dan terdaftar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan

meningkatkan investasi di sektor properti dan mempermudah akses kredit. Penelitian ini akan membantu memahami bagaimana pelaksanaan PTSL di Kecamatan Genuk mempengaruhi pembangunan ekonomi lokal dan investasi, serta bagaimana permasalahan yang ada dapat mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

5. **Identifikasi Masalah Spesifik Daerah:** Kecamatan Genuk sebagai bagian dari Kota Semarang, yang merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan tinggi dan beragam permasalahan pertanahan, menawarkan konteks spesifik yang mungkin berbeda dari daerah lain. Penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan khusus di daerah tersebut, seperti perbedaan kepentingan, konflik agraria, dan wilayah terpinggirkan, yang mungkin tidak tampak di kecamatan lain. Hal ini penting untuk merancang solusi yang lebih sesuai dan efektif untuk konteks lokal.
6. **Kontribusi pada Kebijakan dan Perencanaan Kota Lengkap:** Kota Semarang sedang digadang-gadang untuk menjadi "Kota Lengkap" dengan seluruh bidang tanahnya terdaftar dalam sistem pemetaan elektronik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi PTSL berkontribusi pada pencapaian status Kota Lengkap dan menilai kesiapan Kecamatan Genuk dalam mencapai target tersebut.

Memang dengan pentingnya dilaksanakan penelitian, bisa didapatkan pemahaman tentang implementasi dan tantangan dalam implementasi kebijakan PTSL, juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan untuk perbaikan

implementasi kebijakan percepatan PTSL yang sekiranya masih kurang maksimal. Hal ini perlu diperhatikan sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan pertanahan yang ada kedepannya dapat memenuhi tujuannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di latar belakang, identifikasi masalah diperoleh adalah:

1. Implementasi kebijakan PTSL di Kecamatan Genuk belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif terhadap hak atas tanah masyarakat.
2. Terdapat kendala dalam koordinasi antara BPN, pemerintah kecamatan, dan masyarakat yang menghambat implementasi PTSL.
3. Kecamatan Genuk perlu dievaluasi kontribusinya terhadap target nasional pendaftaran 126 juta bidang tanah pada tahun 2025.
4. Pelaksanaan PTSL belum sepenuhnya mendorong pembangunan ekonomi lokal dan investasi yang optimal.
5. Ada masalah spesifik di Kecamatan Genuk, seperti konflik agraria dan wilayah terpinggirkan, yang perlu diidentifikasi.
6. Kesiapan Kota Semarang untuk mencapai status "Kota Lengkap" perlu dinilai terkait implementasi PTSL.

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tentang kebijakan dan kaitannya dengan salah satu program pertanahan yaitu Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kota Semarang?
- b. Faktor apa yang menjadi pengaruh di dalam implementasi kebijakan tersebut?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dipergunakan merupakan tujuan penelitian eksploratif dengan menyajikan sesuatu yang seharusnya dan mengedepankan solusi yang akan didapat dari pengembangan hal tersebut, sebagaimana dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi implementasi yang ada terhadap pelaksanaan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sehingga atas perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini merupakan:

- a. Menganalisis implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dilihat dari dampak capaian sebuah tujuan. Dengan uraian serta pembahasan yang ada pada penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai macam pihak, sebagaimana kegunaan tersebut bersifat

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada studi tentang kebijakan publik di bidang tata wilayah dan manajemen kota, serta dapat dijadikan referensi untuk melaksanakan penelitian lanjutan terkait topik pada penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar dan acuan di dalam ilmu metode penelitian dan dapat dijadikan sebagai pembandingan bagi penelitian selanjutnya yang akan dilaksanakan pada kemudian hari.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan dan strategi di dalam penyusunan kebijakan serta apa yang menjadi dampak bilamana terjadi kekurangan di

dalam sebuah penyusunan kebijakan dan bagaimana tindakan yang harus diambil masyarakat sebagai salah satu elemen utama di dalam terlaksananya sebuah *society*. Terlebih bagaimana peran masyarakat sebagai salah satu elemen yang mensukseskan kebijakan yang dilaksanakan. Dengan harapannya masyarakat dapat dan mau untuk memahami dan mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk evaluasi yang ditujukan sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah dan menjadi salah satu tolak ukur di dalam mengambil pandangan dan strategi-strategi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan utamanya kaitannya dengan pertanahan, dan juga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi koreksi di dalam terlaksana atau tidaknya tujuan dari kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kota Semarang.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Helianus Rudianto,	Penerapan Program	Penelitian ini menggunakan metode	Hasil dari penelitian ini menunjukkan

	Muhamad Heriyanto (2022)	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada	penelitian kualitatif deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif	bahwa terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan PTSL di Kabupaten Ngada, kekurangan tersebut adalah dari segi SDM yang tersedia, juga Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
2.	Ferry Irawan Febriansyah, Siwi Ellis Saidah, Saiful Anwar (2021)	Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kenongomulyo	Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang menitik beratkan pada kasus-kasus di masyarakat berlandaskan hukum yang mengatur kebijakan Percepatan PTSL.	Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa implementasi kebijakan PTSL sendiri terdiri pada beberapa tahap yaitu penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman dan penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertifikat. Sebelum nantinya masyarakat mendapatkan hak hukum mereka yaitu dalam bentuk sertifikat

				kepemilikan tanah.
3.	Nadia Rahmawati (2022)	Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap	Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kepustakaan dengan menganalisis data sekunder. Dengan sumber data berupa buku, literatur, catatan, dan dokumen penting lainnya.	Hasil dari penelitian ini berupa penekanan kembali bahwa pentingnya penyempurnaan suatu regulasi dalam menyongsong upaya mewujudkan desa/kelurahan lengkap melalui program PTSL sekaligus peningkatan kualitas data pertanahan dapat melalui tahapan: Pertama, penyempurnaan regulasi oleh pemerintah dimana peran pemerintah dalam pelaksanaan dalam mewujudkan cita-cita pemetaan Indonesia lengkap pada tahun 2024.
4.	(Guntur et al., 2017)	PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)	Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penggunaan <i>purposive sampling</i>	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme implementasi kebijakan PTSL berbeda-beda pada setiap

				kantor pertanahan. Sehingga menjadikan perlunya penyetaraan petunjuk teknis untuk memberikan kesearahan di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
5.	Sandy Adma (2020)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tertib Pertanahan di Kota Bontang	Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif dengan pendekatan Pendidikan	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di dalam pelaksanaan PTSL tersebut masyarakat terlindung dengan adanya tata tertib pertanahan yang dipergunakan sehingga mereka terhindar dari tindak sewenang-wenang penyelenggara dan pemangku kepentingan dari kebijakan tersebut.
6.	Resti Riyani (2021)	Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan sasaran menggambarkan apa yang terjadi di dalam situs penelitian	Di dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan ini ada indikator sebagai tolak ukur yaitu Komunikasi, Sumber daya

				pelaksana, Faktor disposisi, dan Faktor struktur birokrasi.
7.	Masnah, Sampara Lukman; Ali Hanafiah Muhi (2021)	Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi	Metode Penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan bentuk komprehensif, atau penggalian informasi secara mendalam dari kumpulan informasi yang tersedia	Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Muaro Jambi sudahlah optimal, akan tetapi ada indikator yang tetap menjadi perhatian yaitu strategi dalam mencapai keberhasilan yang merupakan : A. Optimalisasi fungsi yang ada dalam implementasi kebijakan B. Meningkatkan komitmen dari pemerintah dalam implementasi kebijakan C. Sosialisasi tentang kebijakan secara menyeluruh.
8.	Indi Widia Ngodu, Femmy M. G. Tulus, Novie R. A. Palar (2022)	Evaluasi Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Desa Pangian	Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan konteks evaluasi.	Penelitian ini menghasilkan lima indikator di dalam evaluasi, yaitu 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan

		Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow		5. Ketepatan Evaluasi didasarkan pada indikator tersebut dari suatu kebijakan
9.	Isdiyana Kusuma Ayu (2019)	Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam kebijakan PTSL masih perlu disempurnakan dikarenakan masih terdapat berbagai masalah yang cukup nampak dalam pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL ini.
10.	Nurhikmah, Mappamiring, Nur wahid (2022)	Analisis Kinerja Pegawai Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan.	Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa kinerja pegawai merupakan salah satu indikator yang diperlukan dalam suksesnya implementasi suatu kebijakan dengan baik.

1.6.2. Administrasi Publik

Pada penelitian ini, peneliti pengertian Administrasi Publik sebagai disiplin multifaset yang mengintegrasikan berbagai teori dan praktik untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta merumuskan kebijakan publik yang responsif. Kompleksitas ini

tercermin dalam beragam definisi dan pendekatan terhadap administrasi publik, yang menekankan perannya dalam mengelola tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pengertian ini didasari dari tiga pendapat berikut:

1. Administrasi Publik sebagai perpaduan teori dan penerapan praktis yang memfasilitasi operasi pemerintah dan keterlibatan masyarakat (Artur Grzesiak & Marta Grzeszczuk, 2024)
2. Administrasi Publik menurut *Marcin Szewczak* di dalam (Wieczorek & Szymanek, 2018) adalah seorang individu, sekelompok orang yang melaksanakan fungsi administrasi, badan dari administrasi dan berbagai unit administrasi. Yang berkaitan dengan struktur organisasional atau pemerintahan. Atau di mana sebuah peraturan mengenai administrasi dapat diterapkan. Yang di mana kegiatan organisasi ini berkaitan dengan negara atau pemegang kekuasaan publik lainnya.
3. Administrasi Publik berdasarkan (Dzidziguri, Gvantsa & Samchkuashvili, Tea. 2024) Administrasi publik adalah suatu penerapan hukum, kebijakan, dan praktik administratif yang mengatur penyediaan layanan publik dan pengelolaan kegiatan pemerintah. Ini melibatkan proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan publik dengan cara yang etis dan akuntabel, serta mencakup perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam manajemen pemerintahan.

Dengan demikian, administrasi publik berfokus pada bagaimana pelaksanaan tugas pemerintahan dilakukan oleh pemegang kekuasaan, serta bagaimana kebijakan dapat diambil dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

1) Paradigma 1: Dikotomi Politik/Administrasi (1900-1926)

Menurut (Nicholas Henry, 1975) paradigma ini dimulai dari pemisahan antara politik dan administrasi yang dijelaskan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam bukunya *“Political and Administration”* yang diterbitkan pada tahun 1900, yang menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan pembentukan kebijakan, sedangkan administrasi berfokus pada pelaksanaannya. Pemisahan kekuasaan menjadi dasar perbedaan ini, di mana cabang legislatif mengekspresikan kehendak negara dan cabang eksekutif mengelola kebijakan secara apolitik.

Selama periode ini, administrasi publik mulai mendapatkan perhatian akademis melalui gerakan layanan publik di universitas. Laporan dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika (1914) menekankan pentingnya pelatihan untuk kewarganegaraan dan posisi pemerintah, menjadikan administrasi publik subbidang dari ilmu politik.

Leonard D. White menerbitkan buku teks pertama tentang administrasi publik pada tahun 1926, yang mengedepankan pendekatan ilmiah terhadap manajemen dan menekankan efisiensi. Paradigma ini memperkuat dikotomi politik/administrasi dan membedakan antara analisis faktual administrasi dan analisis nilai kebijakan, yang menjadi domain para ilmuwan politik. Hingga kini, pembagian ini masih terlihat dalam pengajaran di departemen ilmu politik.

2) Paradigma 2: Prinsip Administrasi (1927-1937)

Menurut (Nicholas Henry, 1975) paradigma ini dimulai dengan publikasi buku F. W. Willoughby, *Principles of Public Administration* (1927), yang menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip ilmiah dalam administrasi yang dapat ditemukan dan diterapkan oleh administrator untuk meningkatkan keahlian mereka. Pada 1930-an dan awal 1940-an, administrasi publik sangat dibutuhkan baik oleh industri maupun pemerintah, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip administrasi.

Selama periode ini, fokus berpindah dari lokasi administrasi publik ke penerapan prinsip-prinsip tersebut, yang dianggap universal. Para ahli administrasi publik diharapkan untuk memimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip ini di berbagai organisasi. Puncak ortodoksi dalam bidang ini terlihat pada publikasi *Papers on the*

Science of Administration oleh Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick pada tahun 1937. Mereka menekankan bahwa prinsip-prinsip organisasi dapat diidentifikasi secara induktif dan berlaku untuk semua bentuk asosiasi manusia, terlepas dari tujuan, personel, atau konteks politiknya.

3) Paradigma 3: Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Menurut (Nicholas Henry, 1975) paradigma di tengah kekhawatiran mengenai definisi dan fokus administrasi publik, para ahli administrasi tetap berada di departemen ilmu politik. Hal ini menyebabkan definisi baru mengenai locus administrasi publik—yakni birokrasi pemerintahan—namun dengan kehilangan fokus yang signifikan. Ada pertanyaan mengenai apakah fokus harus pada mekanisme anggaran dan prosedur kepegawaian, pemikiran filosofis, atau eksplorasi bidang baru seperti analisis organisasi dan pengambilan keputusan.

Definisi administrasi publik sebagai cabang ilmu politik semakin mengaburkan identitasnya. Pada 1962, administrasi publik tidak lagi diakui sebagai subbidang dalam laporan American Political Science Association. Survei pada 1964 menunjukkan penurunan prestise Public Administration Review di kalangan ilmuwan politik,

mencerminkan menurunnya minat fakultas terhadap administrasi publik.

Pada 1967, administrasi publik hilang dari kategori dalam program pertemuan tahunan asosiasi tersebut. Waldo pada 1968 mencatat bahwa sikap ilmuwan politik cenderung acuh tak acuh atau bahkan meremehkan administrasi publik. Survei pada 1972 menunjukkan bahwa hanya empat persen dari artikel yang diterbitkan dalam lima jurnal politik utama antara 1960 dan 1970 yang berkaitan dengan "politik birokratis," satu-satunya kategori yang berhubungan langsung dengan administrasi publik.

4) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Menurut (Nicholas Henry, 1975) adanya sikap meremehkan di sejumlah departemen ilmu politik, beberapa ahli administrasi publik mulai mencari alternatif. Meskipun Paradigma 4 terjadi bersamaan dengan Paradigma 3 dan tidak mendapat dukungan seluas itu, ilmu administrasi tetap menjadi pilihan yang layak bagi banyak akademisi. Paradigma ini menawarkan fokus pada teknik dan keahlian, tetapi tidak menetapkan dengan jelas di mana keahlian tersebut harus diterapkan. Pendirian *Administrative Science Quarterly* pada 1956, yang diinisiasi oleh seorang ahli administrasi publik, menekankan bahwa administrasi publik, bisnis, dan institusi seharusnya tidak

dibedakan secara kaku. Teori organisasi dianggap sebagai fokus utama administrasi publik, dan "pengembangan organisasi" menjadi spesialisasi baru yang mengaitkan aspek-aspek sosial dan psikologis. Namun, ada dilema signifikan: jika ilmu administrasi dijadikan satu-satunya fokus, apakah administrasi publik masih dapat diidentifikasi? Ada kekhawatiran bahwa administrasi publik akan tergerus menjadi subbidang dalam ilmu administrasi, terutama di sekolah bisnis, yang mungkin tidak menghargai nilai publik secara memadai. Distingsi antara administrasi publik dan privat semakin kabur karena interaksi yang meningkat antara keduanya, seperti dalam kontrak penelitian dan pengembangan, serta hubungan antara lembaga regulasi dan industri. Penekanan kini lebih kepada dimensi filosofis dan etis dibandingkan dimensi institusional. Selain itu, ilmu administrasi tidak dapat menangkap nilai suprapublik dari kepentingan publik. Tanpa pemahaman tentang kepentingan publik, ilmu administrasi dapat digunakan untuk tujuan apapun, termasuk yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak bagi administrasi publik untuk menemukan paradigma baru yang memberikan fokus dan locus yang jelas.

5) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-Sekarang)

Meskipun terdapat gejolak intelektual yang berkelanjutan, proposal Simon tentang dualitas kajian administrasi publik mulai

mendapatkan validitas baru. Saat ini, teori organisasi lebih berfokus pada cara dan alasan di balik fungsi organisasi, perilaku individu, dan pengambilan keputusan. Selain itu, ada kemajuan signifikan dalam teknik-teknik manajemen yang mencerminkan temuan dari analisis organisasi. Namun, masih terdapat tantangan dalam mendefinisikan locus yang relevan, terutama dalam hal urusan publik dan perumusan kebijakan.

Seiring berjalannya waktu, administrasi publik tampak semakin mendekati faktor sosial unik bagi negara-negara maju. Pemilihan fenomena ini, meskipun tampak sewenang-wenang, mencerminkan minat lintas disiplin dan tema kehidupan perkotaan, hubungan administratif antarorganisasi, serta interaksi antara teknologi dan nilai-nilai manusia. Dengan semakin pudarnya batasan antara domain publik dan privat, administrasi publik juga semakin fokus pada area terkait seperti ilmu kebijakan dan ekonomi politik, yang membentuk penghubung antara fokus dan locus yang terus berkembang.

6) Paradigma 6: New Public Governance (1990 – sekarang)

Menurut (José Francisco Salm, 2010) Paradigma keenam administrasi publik berfokus pada konsep coproduksi dan komplementaritas model dalam konteks masyarakat yang politis. Dalam paradigma ini, administrasi publik direkonsepsi sebagai

interaksi antara berbagai model yang berfungsi dalam jaringan sosial yang kompleks, di mana pemerintah, masyarakat, dan organisasi berkolaborasi untuk menciptakan dan memproduksi barang publik. Manusia dipandang sebagai entitas multidimensional yang aktif berpartisipasi dalam proses sosial, dengan peran penting dalam pengambilan keputusan dan penciptaan nilai publik. Konsep masyarakat multicentric mengakui keberagaman kebutuhan dan ruang eksistensi, menekankan bahwa setiap model administrasi memiliki ruang aplikasinya masing-masing. Berbagai model administrasi publik, seperti model birokrasi dan manajemen baru, dapat saling melengkapi, menciptakan jaringan coproduksi yang efisien untuk pelayanan publik. Selain itu, penerapan paradigma ini menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, dengan tujuan menciptakan responsivitas dan transparansi. Paradigma ini menandai pergeseran dari pendekatan tradisional ke pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam pengelolaan publik.

1.6.4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh (Anggara, 2016) Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik terkait dengan tindakan yang dilaksanakan oleh

pemerintah, melalui pengajuan kebijakan tertentu dalam diskusi, persuasi, atau aktivitas politik. Dengan fokus pada penjelasan kebijakan, serta sebab dan konsekuensi dari kebijakan tersebut, analisis dilakukan dalam proses pembangunan kebijakan

Menurut (Mark, V., Nadel. , 1975) Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang memiliki otoritas yang diambil oleh aktor pemerintah untuk mengatasi masalah sosial. Ini berarti kebijakan publik adalah keputusan otoritatif yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesehatan, dengan proses melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, dan konsultasi dengan masyarakat

Sedangkan menurut (Marília, 2012) Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dan memastikan keselarasan dengan tujuan nasional.

Sedangkan menurut (Vicente, 2016) suatu kebijakan publik adalah tindakan yang perlu dilihat realisasinya yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Sehingga suatu Kebijakan publik adalah konsep yang multifaset, mencakup tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial melalui berbagai mekanisme. Kebijakan ini dibentuk oleh interaksi antara keputusan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, berfungsi sebagai kerangka regulasi untuk

tata kelola negara. Dengan kebijakan yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, konsultasi dengan masyarakat, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

1.6.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah perwujudan peran birokrat tingkat jalan sangat penting dalam mengubah tujuan kebijakan menjadi hasil yang nyata. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keyakinan pribadi dan sistem manajemen (Vincette, 2016).

Implementasi Kebijakan menurut Dwidjowijoto dalam (Tahir, 2014:98) ada “empat yang perlu dipenuhi dalam implementasi kebijakan. “Empat tepat” tersebut, yaitu:

1. Kebijakan itu sendiri sudah tepat,
2. Tepat pelaksanaannya,
3. Tepat target,
4. Tepat lingkungan.

Menjadikan Implementasi kebijakan sebagai proses mencapai ketepatan dalam pelaksanaan keputusan terhadap tujuan yang diinginkan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut (Van Meter, D. S., & Van Horn, 1975), bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-

tindakan dalam keputusan keputusan sebelumnya, tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, maupun untuk mencapai suatu tujuan dari perubahan baik besar maupun kecil yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan indikator implementasi menyangkut kepada tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran dari kebijakan
- b. Adanya aktivitas di dalam mencapai tujuan tersebut
- c. Adanya hasil kegiatan

Jadi suatu implementasi kebijakan merupakan proses operasional atas apa yang dilaksanakan di dalam mencapai tujuan pemerintah yang telah ditetapkan di dalam kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan merupakan proses operasional atas apa yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dengan mengikuti ketepatan pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang diterapkan, baik itu kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang tepat, target yang tepat, dan lingkungan yang tepat.

Dalam melihat implementasi kebijakan ada pendekatan dan model implementasi yang dipergunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut. Pendekatan dan model dari implementasi tersebut adalah:

1. Pendekatan

Dalam melihat implementasi kebijakan dapat dilihat melalui dua pendekatan, di mana kedua pendekatan ini merepresentasikan dua paradigma yang berbeda, tetapi dapat diintegrasikan secara efektif dalam meningkatkan tata kelola (Nicholas Henry, 1975).

Pendekatan di dalam implementasi kebijakan adalah:

1. Pendekatan Top-Down

Menurut (Nicholas Henry, 1975) pendekatan top-down menekankan pada pengambilan keputusan yang terpusat, di mana kebijakan dirumuskan oleh otoritas yang lebih tinggi dan diterapkan ke bawah dalam hierarki. Pendekatan ini memiliki akar sejarah dalam dikotomi politik/administrasi, yang memberikan kerangka kerja bagi administrasi publik yang profesional selama masa krisis.

Menurut (Siminia Harry, 2006) pendekatan top-down memperlihatkan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen puncak sangat mempengaruhi hasil perubahan, sering kali menghambat partisipasi dan inisiatif karyawan.

Pada implementasi kebijakan pendekatan top-down menekankan sentralisasi kekuasaan, di mana kebijakan beserta

tata cara implementasi dirumuskan oleh otoritas tinggi dan diterapkan ke bawah. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan kerangka kerja yang jelas, keputusan yang diambil oleh manajemen puncak sering kali membatasi partisipasi dan inisiatif karyawan, yang dapat menghambat efektivitas perubahan dalam organisasi.

2. Pendekatan Bottom-Up

Menurut (Anna, 2016) keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan lingkungan di banyak daerah diatur secara hukum, yang meningkatkan legitimasi keputusan dan keberhasilan implementasinya.

Menurut (Benjamin, 2009) pendekatan bottom-up yang didasarkan pada partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan menghasilkan komitmen dan inisiatif yang lebih besar, yang berdampak positif pada hasil perubahan.

Pendekatan bottom-up dalam implementasi kebijakan mengarah pada partisipasi aktif dari tingkat bawah dalam organisasi, mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, serta meningkatkan relevansi dan penerimaan kebijakan. Metode ini tidak hanya meningkatkan komitmen dan inisiatif karyawan, tetapi juga menyelaraskan strategi organisasi dengan kebutuhan nyata di komunitas.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan top-down, ini karena kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan yang tersentralisasi, dan pelaksanaannya diatur oleh pusat.

2. Model Implementasi Kebijakan

Penggunaan model atau teori yang tepat dalam analisis implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang mendalam dari suatu penelitian. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang menganut model pelaksanaan kebijakan top-down meliputi Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Van Meter dan Van Horn, George Edward III, serta Marilee S. Grindle.

1. Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut (Susan, Barrett., (1981) Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier menekankan pentingnya memahami proses dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Mereka mengidentifikasi tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi:

a) Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dukungan

teori dan teknologi berhubungan dengan tingkat kesulitan dan relevansi isu yang dihadapi. Kedua, keragaman perilaku kelompok sasaran mempengaruhi kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan, di mana homogenitas atau heterogenitas kelompok dapat menentukan tingkat keberhasilan implementasi. Terakhir, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki menunjukkan bahwa kebijakan yang fokus pada peningkatan pengetahuan cenderung lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah sikap masyarakat. Memahami ketiga karakteristik ini penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

b) Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan mencakup beberapa elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilannya. Pertama, kejelasan substansi kebijakan penting untuk memudahkan pelaksanaan dan harus didukung oleh landasan teoritis yang kuat. Kedua, distribusi sumber daya yang tepat, terutama dukungan finansial, sangat penting untuk keberhasilan program. Ketiga, integrasi antar lembaga yang baik diperlukan agar hubungan dan dukungan di antara lembaga pelaksana berjalan efektif. Terakhir, dedikasi pihak berwenang terhadap tujuan kebijakan harus

jelas, serta harus membuka peluang untuk partisipasi masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan sendiri mencakup faktor eksternal dari kebijakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, yaitu aspek sosio-ekonomi dan teknologi. Selain itu, dukungan masyarakat juga penting, di mana masyarakat yang terdidik cenderung lebih menerima perubahan dibandingkan dengan masyarakat yang tertutup. Kedua faktor ini memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut (Rick, Anderson., 2023) model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel yang saling berkaitan, sumber daya, komunikasi, karakteristik lembaga, faktor sosio-politik, dan disposisi pelaksana yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Variabel tersebut adalah

1) Standar dan Target Kebijakan

Tujuan yang jelas dan dapat diukur sangat penting untuk menilai pencapaian. Kriteria yang tidak jelas

dapat menghalangi pencapaian tujuan kebijakan publik.

2) Sumber Daya

Efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia dan non-manusia merupakan kunci keberhasilan. Dukungan finansial dan insentif lainnya dapat meningkatkan efisiensi dalam proses implementasi.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Interaksi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting. Kerja sama dan koordinasi diperlukan, karena lembaga tidak dapat beroperasi secara mandiri.

4) Karakteristik Lembaga Pelaksana

Ketaatan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis mempengaruhi efektivitas implementasi. Sikap dan komitmen agen pelaksana juga memiliki pengaruh yang besar.

5) Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi

Penerimaan masyarakat, kesesuaian antara kebijakan dan tujuan program, serta ketersediaan sumber daya finansial berdampak pada pelaksanaan kebijakan.

6) Disposisi Pelaksana

Pengetahuan dan pemahaman pelaksana mengenai kebijakan, serta sikap mereka, berperan dalam efektivitas implementasi kebijakan

3. Model George Edward III

Menurut (Putri Ambar Wanti, 2024) model implementasi George C. Edwards III mengutamakan variabel komunikasi, karena Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami tujuan kebijakan. Yang membedakan model ini dari model yang dikembangkan oleh para ahli lainnya. Edwards III mengidentifikasi empat karakteristik yang berdampak pada implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pihak pengirim kepada pihak penerima bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kebijakan memahami persiapan yang diperlukan dan dapat melaksanakan kebijakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, pokok sumber daya yang penting

ada sumber daya manusia, finansial, peralatan, dan kewenangan. Sumber daya manusia merujuk pada kualitas dan jumlah individu yang terlibat dalam menjalankan kebijakan. Sumber daya finansial mencakup anggaran yang memadai dan insentif bagi pelaksana tugas.

3) Disposisi

Disposisi adalah hal yang penting dalam implementasi kebijakan, karena akan mempengaruhi sikap pelaksana terhadap pencapaian tujuan, yang meliputi komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ada karena terdapat fragmentasi, fragmentasi didefinisikan oleh Edwards III berupa pendelegasian tanggung jawab kepada berbagai entitas. Dalam fragmentasi terdapat berbagai resiko yang dapat diperkecil dengan adanya SOP yang ditujukan untuk menjaga konsistensi, efisiensi, dan alokasi sumber daya dalam lingkungan kerja yang kompleks.

4. Model Marilee S. Grindle

Menurut (Abdulghani, 2023) model implementasi kebijakan Marilee S. Grindle menekankan interaksi antara isi kebijakan,

lingkungan, dan indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Memahami variabel-variabel ini sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan.

a) Isi Kebijakan

1. Kepentingan berperan penting dalam menentukan seberapa jauh kepentingan kelompok sasaran diintegrasikan ke dalam kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran juga menjadi faktor penting.
3. Besarnya perubahan yang dibutuhkan dalam suatu kebijakan ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Substansi kebijakan harus memiliki dimensi yang jelas.
4. Penilaian terhadap kesesuaian lokasi program dan pelaksanaannya sangat diperlukan.
5. Program yang ditetapkan harus dilaksanakan oleh individu yang berkualitas dan kompeten.
6. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat krusial untuk keberhasilan pelaksanaan proyek.

b) Konteks Implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan berpengaruh besar. Ini mencakup seberapa besar

kekuatan dan kepentingan serta upaya dari aktor dalam pelaksanaan program.

2. Atribut institusi dan sistem pemerintahan juga sangat penting dalam konteks ini.
3. Tingkat kepatuhan dan penerimaan dari kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diterapkan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi.

Tabel 1. 2 Tabel Komparasi Model Implementasi Kebijakan

Model	Tokoh	Variabel Utama
Model Mazmanian dan Sabatier	Mazmanian & Paul A. Sabatier	1. Karakteristik Masalah: Dukungan teori, keragaman perilaku kelompok, perubahan perilaku yang diinginkan.
		2. Karakteristik Kebijakan: Kejelasan substansi, distribusi sumber daya, integrasi antar lembaga, dedikasi pihak berwenang.
		3. Karakteristik Lingkungan: Faktor sosio-ekonomi, dukungan masyarakat.
Model Van Meter dan Van Horn	Van Meter & Van Horn	1. Standar dan Target Kebijakan: Tujuan yang jelas.
		2. Sumber Daya: Pemanfaatan sumber daya secara efektif.
		3. Komunikasi Antar Organisasi: Kerja sama antar lembaga.
		4. Karakteristik Lembaga Pelaksana: Ketaatan pada SOP.
		5. Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi: Penerimaan masyarakat.
		6. Disposisi Pelaksana: Pengetahuan dan sikap pelaksana.
Model George Edward III	George C. Edwards III	1. Komunikasi: Penyampaian informasi yang efektif.
		2. Sumber Daya: Aspek penting mencakup sumber daya manusia, finansial, peralatan, dan kewenangan.
		3. Disposisi: Sikap pelaksana terhadap pencapaian tujuan.

		4. Struktur Birokrasi: Fragmentasi dan pengelolaan dengan SOP.
Model Marilee S. Grindle	Marilee S. Grindle	1. Isi Kebijakan: Keterlibatan kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, besarnya perubahan yang dibutuhkan, penilaian lokasi, kualitas pelaksana, ketersediaan sumber daya.
		2. Konteks Implementasi: Kekuasaan dan strategi aktor, atribut institusi, tingkat kepatuhan kelompok sasaran.

(Data Pribadi Penulis, 2024)

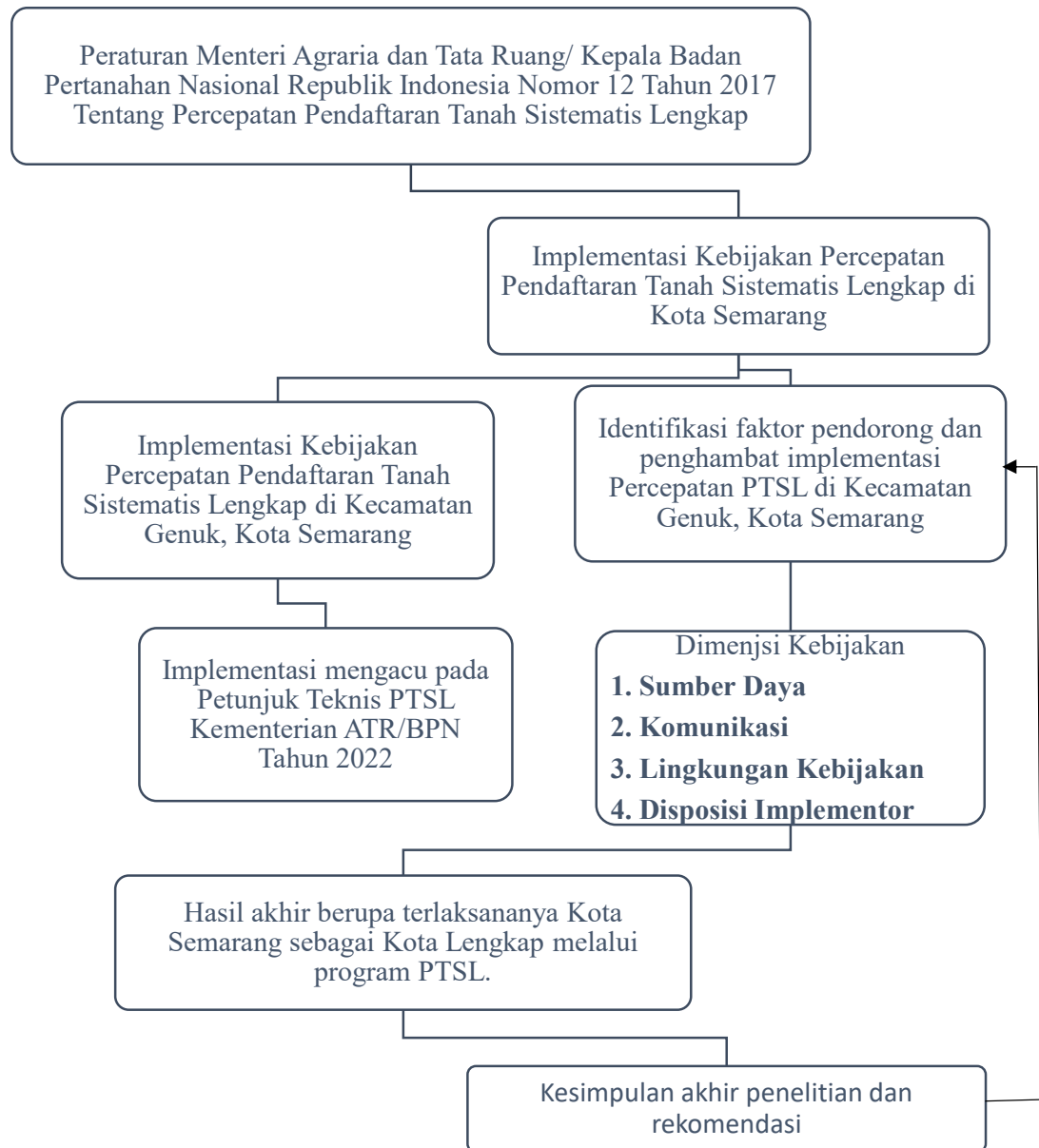
Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier menyoroti pentingnya karakteristik masalah, kebijakan, dan lingkungan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Sementara itu, model Van Meter dan Van Horn menekankan enam variabel yang saling terkait, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas kebijakan. Di sisi lain, model George Edward III menempatkan komunikasi dan disposisi pelaksana sebagai faktor kunci dalam proses implementasi. Selain itu, Marilee S. Grindle menilai bahwa interaksi antara isi kebijakan dan konteksnya merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi. Tabel ini merangkum esensi dari masing-masing model, sehingga memudahkan dalam analisis implementasi kebijakan.

Dari semua model yang ada, saya memilih model Van Meter dan Van Horn karena pendekatannya yang holistik dengan mengidentifikasi berbagai variabel yang saling berkaitan, termasuk sumber daya dan

komunikasi antar organisasi. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, dan membantu dalam merancang strategi implementasi yang lebih efektif.

1.7. Kerangka Penelitian

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian



(Data Pribadi Penulis, 2024)

1.8. Operasionalisasi Konsep

Di dalam melaksanakan penelitian ini terdapat definisi dari operasional penelitian yang berupa, Kebijakan PTSL menurut (Rahmawati, 2022) merupakan kebijakan yang setiap tahun perlu untuk dilakukan analisis untuk penyempurnaan kebijakan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

1.8.1. Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Semarang yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” dilihat dengan menggunakan model dari Van Meter dan Van Horn, sesuai (Van Meter, D. S., & Van Horn, 1975) dan Dwidjowijoto dalam (Tahir, 2014) tentang Implementasi Kebijakan sebagai proses operasional atas apa yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dengan mengikuti ketepatan pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang diterapkan, Dalam tiga indikator

- a) Adanya tujuan atau sasaran dari kebijakan
- b) Adanya aktivitas di dalam mencapai tujuan tersebut
- c) Adanya hasil kegiatan

Dan dengan melihat kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang tepat, target yang tepat, dan lingkungan yang tepat sesuai dengan “empat tepat” yang berupa

- a) Kebijakan itu sendiri sudah tepat,
- b) Tepat pelaksanaannya,
- c) Tepat target,
- d) Tepat lingkungan.

1.8.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Percepatan PTSL sendiri menurut (Rudianto et al., 2022) merujuk pada proses yang dilaksanakan secara serentak dalam pendaftaran tanah pertama kali yang mencakup semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di kantor pertanahan. Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan ini bertujuan agar sertifikat dapat diberikan sesegera mungkin, sehingga memperoleh kekuatan hukum.

Dalam pelaksanaan Percepatan PTSL terdapat faktor pendorong dan penghambat implelementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi tersebut, baik yang mendukung maupun yang menghambat di dalam mencapai tujuan pada saat implementasi.

Implementasi kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilihat menggunakan enam variabel utama yang ditekankan dalam model Van Meter dan Van Horn, (Van Meter, D. S., & Van Horn, 1975). Variabel tersebut adalah:

1) Standar dan Target Kebijakan

Tujuan yang jelas dan dapat diukur sangat penting untuk menilai pencapaian. Kriteria yang tidak jelas dapat menghalangi pencapaian tujuan kebijakan publik.

2) Sumber Daya

Efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia dan non-manusia merupakan kunci keberhasilan. Dukungan finansial dan insentif lainnya dapat meningkatkan efisiensi dalam proses implementasi.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Interaksi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting. Kerja sama dan koordinasi diperlukan, karena lembaga tidak dapat beroperasi secara mandiri.

4) Karakteristik Lembaga Pelaksana

Ketaatan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis mempengaruhi efektivitas implementasi. Sikap dan komitmen agen pelaksana juga memiliki pengaruh yang besar.

5) Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi

Penerimaan masyarakat, kesesuaian antara kebijakan dan tujuan program, serta ketersediaan sumber daya finansial berdampak pada pelaksanaan kebijakan

.

6) Disposisi Pelaksana

Pengetahuan dan pemahaman pelaksana mengenai kebijakan, serta sikap mereka, berperan dalam efektivitas implementasi kebijakan

1.8.3. Fenomena Penelitian

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub-Fenomena	Fenomena yang Diambil
Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Genuk, Kota Semarang	1. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah	Ketidakjelasan kepemilikan tanah dan konflik agraria
	2. Efektivitas Koordinasi antar Unsur Pelaksana	Tantangan dalam koordinasi antara BPN, pemerintah, dan masyarakat
	3. Pencapaian Target Kebijakan	Kontribusi Kecamatan Genuk terhadap target PTSL nasional
	4. Dampak Ekonomi	Pengaruh sertifikasi tanah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal
	5. Konflik Agraria dan Perbedaan Kepentingan	Masalah spesifik di wilayah dengan kepadatan tinggi
Faktor Pendorong	1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program PTSL
	2. Dukungan pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi dan sumber daya untuk pelaksanaan PTSL
Faktor Penghambat	1. Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur PTSL	Menghambat partisipasi masyarakat dalam program
	2. Kurangnya komunikasi antar instansi	Memperburuk implementasi dan efektivitas kebijakan

(Data Pribadi Penulis, 2024)

1.9. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan menurut (Sugiyono, 2010), metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah dengan instrument kunci merupakan peneliti itu sendiri.

1.9.1. Desain Penelitian

Menurut (Patton, 2002) Sebuah tujuan penelitian menjadi kekuatan pengontrol ke mana arah penelitian dijalankan. Ini menjadi penentu bagaimana desain, skala, dan alur dari penelitian dilaksanakan. Sehingga desain dari penelitian ini merupakan Kualitatif dengan tipe *Deskriptif*. Di mana model ini mengarah pada tujuannya untuk mengetahui dan memahami tentang permasalahan oleh manusia dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dengan mempertanyakan apa yang menjadi sesuatu yang penting oleh masyarakat.

Suatu desain penelitian *kualitatif* merupakan desain penelitian yang bersifat alamiah, penelitian bertempat pada kenyataan dan seorang peneliti tidak mencoba memanipulasi fenomena sesuai apa yang menjadi kepentingannya. Dan fenomena yang menjadi ketertarikan oleh peneliti bersifat terjadi secara natural tanpa ada manipulatif sama sekali (Patton, 2002). Ini berarti pelaksanaan penelitian kualitatif menggunakan desain di mana

penelitian yang diteliti merupakan sebuah penelitian yang nyata tanpa adanya manipulasi terhadap apa yang diteliti untuk disesuaikan kejadian fenomena tersebut untuk terjadi berdasarkan apa yang menjadi keinginan dari peneliti dan apa yang menjadi tujuan hasil yang diinginkan oleh peneliti.

Peneliti memilih model ini, dikarenakan tidak hanya untuk menganalisis, akan tetapi peneliti ingin melihat kebijakan yang terlaksana dan mengembangkan sebuah solusi di dalam mengatasi permasalahan kebijakan yang ada dengan menggunakan alternatif kebijakan yang dapat disajikan bersamaan dengan penelitian ini. Dengan demikian bisa didapatkan sebuah manfaat positif dari pelaksanaan penelitian ini. Sehingga dapat membantu masyarakat dengan terlaksananya penelitian ini.

1.9.2. Situs Penelitian

Menurut (Patton, 2002) sebuah penelitian kualitatif berarti pergi ke lapangan ke dunia nyata di mana sebuah kegiatan, program, organisasi, masyarakat, bahkan pojokan jalan di mana orang berada untuk menangkap apa yang sebenarnya terjadi merupakan apa yang menjadikan penelitian ini bisa terjadi dan memahami juga mendeskripsikan apa yang sebenarnya diteliti baik secara mengamati dari luar maupun terjun langsung ke dalam kegiatan yang terjadi sehingga mendapatkan sudut pandang, opini,

nilai, bahkan tingkah laku yang sedang terjadi, inilah yang membentuk sebuah penelitian kualitatif.

Sehingga situs penelitian yang dipilih oleh peneliti merupakan Sehingga situs penelitian yang dipilih oleh peneliti merupakan Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Semarang yang memiliki berbagai masalah pertanahan yang tidak sedikit.

1.9.3. Subjek Penelitian

Di dalam melaksanakan pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Ini dikarenakan pemilihan sampel penelitian kualitatif lebih menghargai situasi di mana subjek dari penelitian merupakan subjek dengan kondisi kaya informasi tentang apa yang sedang diteliti, dan penelitian kualitatif tidak mempedulikan jumlah dari subjek yang diteliti dan bahkan terkadang penelitian kualitatif lebih menghargai sampel yang sedikit akan tetapi penuh dengan informasi dan informasi tersebut dapat menjadi suatu informasi yang jenuh dibandingkan dengan jumlah informan yang banyak akan tetapi informasi atau haisl dari penelitian itu tidaklah sebanyak dari subjek yang sedikit tersebut. Ini dijelaskan oleh (Patton, 2002) bahwa perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif tidaklah lebih jelas dari strategi, logis, dan tujuan dari probabilitas statistik dari sampling itu sendiri, dengan tipikal penelitian kualitatif menggunakan sampel yang relatif kecil

akan tetapi kaya akan informasi dengan cara pemilihan sampel dengan tujuan tertentu atau *purposive sampling* yang menjadikannya dapat memahami secara mendalam, sedangkan tipikal metode kuantitatif lebih condong kepada sampel dengan jumlah banyak yang bersifat acak dengan tujuan membuat informasi yang diterima merupakan sesuatu yang umum.

Pemilihan *Purposeful Sampling* adalah karena metode ini bisa mengizinkan kita untuk mempelajari suatu kasus secara mendalam, dengan subjek yang kaya akan informasi. (Patton, 2002) Logika dan kekuatan dari *purposeful sampling* adalah dapat memilih subjek yang kaya akan informasi dan memungkinkan kita meneliti sebuah kasus secara mendalam dan mendapatkan pengetahuan secara mendalam akan kasus atau fenomena yang sedang kita teliti dan bisa mendapatkan elemen penting dari sebenarnya mengapa kita melaksanakan penelitian.

Sedangkan pemilihan subjek penelitian di dalam melaksanakan *purposive sampling* adalah:

- a. Kantor Pertanahan Kota Semarang
- b. Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Genuk

- c. Masyarakat yang mengikuti Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Genuk.

Subjek-subjek tersebut dipilih dikarenakan dinilai dapat menjadi sumber yang kaya akan informasi pada penelitian ini, dengan harapan penelitian ini akan dapat berlanjut mendapatkan informasi lebih semakin berjalannya penelitian ini.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan merupakan data kualitatif dengan data yang bersifat mendeskripsikan, ini berarti data tersebut dapat membawa kita ke bagaimana kadaan saat itu di mana fenomena tersebut berlangsung dan bagaimana rasanya dihadapkan pada fenomena tersebut. Data tersebut menangkap dan mengkomunikasikan pengalaman orang lain tentang bagaimana dunia dalam sudut pandangnya. (Patton, 2002) menjelaskan bahwa data kualitatif menyampaikan cerita, dan cerita ini memberikan kita pengetahuan untuk masuk pada penelitian alamiah orang lain yang di mana ini menunjukkan kita bahwa sebuah kejadian dapat menjadi sampel tertentu dan di dalam cerita tersebut bisa menjadi sebuah rasa dari data kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan tipe data kualitatif yang menceritakan sebuah kejadian penelitian di dalam mencari tau informasi bagaimana keadaan sebenarnya apa yang

terjadi. Data kualitatif ini dapat berupa cerita dari orang lain, observasi, dan kutipan dari sebuah dokumen (Patton, 2002).

Pemilihan data kualitatif dikarenakan peneliti menginginkan sebuah data yang kaya akan informasi dengan mengarah kepada bagaimana bentuk penelitian ini yang ditujukan untuk memberikan sebuah analisa mendalam tentang implementasi kebijakan yang berlangsung sehingga dapat memberikan pertimbangan terhadap penyempurnaan kebijakan ini.

1.9.5. Sumber Data

Menurut (Patton, 2002) sumber data kualitatif didapat dari kutipan ucapan orang lain, observasi, dan kutipan dari dokumen-dokumen. Bagaimana data yang dipergunakan berupa pertanyaan alamiah atau pendekatan percobaan merupakan permasalahan desain penelitian. Sehingga terdapat data yang didapatkan secara langsung maupun tidak secara langsung. Dengan demikian didapat data bersifat primer dan sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung pada fenomena tersebut yang dialami oleh seseorang secara langsung. Baik secara observasi maupun wawancara dengan orang lain yang mengalami fenomena tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber lain yang di mana menggambarkan suatu fenomena tidak secara langsung dan tidak mengalami fenomena tersebut secara langsung. Pada hal ini dapat berarti dokumen bersejarah ataupun dokumen penting lain.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data kualitatif dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara setting dan berbagai macam sumber. Di mana digambarkan di dalam (Patton, 2002) bahwa di dalam melaksanakan pengumpulan data, pendekatan kepada subjek penelitian itu penting, termasuk menggunakan pengalaman pribadi, dari kecil hingga saat melaksanakan penelitian, mengilustrasikan semua sifat personal alamiah di dalam melaksanakan pendekatan mendalam. Walaupun di dalam melaksanakan penelitian sosial ini dapat menjadikan sebuah objektivitas penelitian menjadi pertanyaan, akan tetapi ini menjadikan kita tidak memiliki batasan di dalam memahami subjek penelitian kita dan dapat menyentuh apa yang seharusnya sangat sulit untuk disentuh dan bahkan kita tidak dapat sentuh sebelumnya di dalam fenomena penelitian tersebut.

Sehingga pelaksanaan penelitian ini menggunakan berbagai macam teknik yang dirasa dapat menjadi sebuah data seperti

a. Observasi

Melaksanakan observasi merupakan sesuatu yang penting di dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Ini dikarenakan observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan setting dari penelitian itu sendiri. Dalam (Patton, 2002) dikatakan bahwa tujuan utama dari data observasi adalah untuk mendeskripsikan seting dari apa yang diamati, aktivitas yang terjadi pada seting tersebut, orang yang berpartisipasi di dalam seting tersebut, dan arti dari apa yang diobservasi menurut siapa yang melaksanakan observasi tersebut.

Sehingga di dalam penelitian ini dilaksanakan observasi yang bertempat pada situs penelitian secara langsung, dengan tujuan menangkap seting bagaimana implementasi kebijakan tersebut sebenarnya terjadi dan berjalan di tengah masyarakat.

b. Wawancara

Melaksanakan wawancara juga merupakan sesuatu yang penting dilaksanakan di dalam melakukan penelitian kualitatif. Ini dikarenakan melaksanakan wawancara tujuannya adalah mencari data yang kita tidak

bisa dapatkan dari observasi atau data yang kita miliki sendiri. Sehingga kita butuh untuk melaksanakan wawancara kepada orang lain dengan tujuan untuk memperkaya informasi dan data yang kita miliki. Dalam (Patton, 2002) kita melaksanakan wawancara dengan orang lain adalah untuk mendapatkan apa yang kita tidak bisa dapatkan dengan observasi secara langsung. Permasalahannya adalah bukan karena kedua data tersebut lebih baik yang mana, akan tetapi dikarenakan fakta yang menyatakan bahwa kita tidak dapat melakukan observasi ke semua hal. Kita tidak dapat melakukan observasi pada perasaan, pikiran, dan tujuan dari seseorang.

Sehingga di dalam melaksanakan penelitian ini akan dilaksanakan wawancara kepada berbagai macam pihak yang sekiranya menjadi pemangku kepentingan di dalam kebijakan yang ada dan siapa yang menjadi subjek dari kebijakan tersebut.

Teknik wawancara sendiri dilaksanakan dengan open conversation atau membuka pembicaraan baik formal maupun informal dengan informant yang ada. Dalam (Patton, 2002) pelaksanaan wawancara informal berupa pembicaraan informal yang bersifat spontan dalam

memberikan pertanyaan dan mengikuti alur alamiah dari pembicaraan tersebut dan dapat bersamaan dengan suatu observasi.

Wawancara akan dilaksanakan dengan instrument yang mengikuti purposive sampling yaitu:

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
- b. Pelaksana Program Percepatan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Semarang
- c. Petugas yang ditunjuk dari setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Genuk untuk melaksanakan Program Percepatan PTSL.

c. Dokumen

Setiap kejadian akan meninggalkan sebuah jejak, di mana jejak tersebut dapat berbeda-beda bentuknya. Seperti rekaman, dokumen, artefak, dan arsip yang menjadi jejak dalam budaya material yang menyusun suatu sumber yang kaya akan informasi tentang berbagai macam organisasi dan program (Patton, 2002).

Sehingga dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan berbagai macam sumber literatur yang bisa didapatkan dari jurnal hingga berbagai macam dokumen kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan yang ada pada penelitian ini.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Deskripsi yang tebal dan kaya memberikan fondasi pada pelaporan dan analisis kualitatif. Deskripsi yang baik membawa pembaca ke dalam seting yang dideskripsikan. Di mana deskripsi membentuk pijakan bagi seluruh laporan kualitatif, baik sebagai pertanyaan penelitian maupun evaluasi program. Jadi analisis dan interpretasi data di dalam sebuah penelitian kualitatif mengarah kepada bagaimana data dideskripsikan menjadi sebuah laporan deskriptif yang menjadi penggambar bagaimana penelitian tersebut berlangsung dan membawa pembaca ke dalam fenomena penelitian.

Pelaksanaan analisis data di dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat pengumpulan data sudah secara formal selesai. Di mana ini ditandai dengan tidak adanya lagi perekaman dan penelusuran pengetahuan analisis yang terjadi pada saat pengumpulan data dikerjakan. Akan tetapi, pengumpulan data dapat berjalan kembali apa bila pada saat melaksanakan analisis terdapat berbagai macam gap yang memerlukan data tambahan dan tidak dapat terselesaikan tanpa adanya penelitian lebih lanjut atau pengumpulan data lebih lanjut.

Di dalam penelitian kualitatif pelaksanaan analisis data dilaksanakan dengan cara

- a. Pengorganisasian data

Ini dilaksanakan setelah adanya data yang terkumpul secara lengkap lalu data tersebut di transkripkan secara terorganisir, di mana pelaksanaan transkrip tersebut harus dilaksanakan dengan baik dalam bentuk reduksi data, di mana mengambil dan melindungi data yang penting saja dan membuang data-data yang kurang terpakai. Dalam (Patton, 2002) dari terlaksananya wawancara dari berbagai macam sumber suatu data harus ditranskripkan sehingga dapat dengan mudah dipahami.

b. Penyajian data

Data yang telah diorganisir kemudian disajikan dalam berbagai bentuk dengan ditentukannya substansi dari data tersebut, yang dikelola dalam bentuk yang mudah dipahami. Data tersebut harus mengarah kepada pola yang ada, tema, dan kategori yang sesuai di dalam penyajian dan diambil apa yang sebenarnya signifikan dan berarti dari data tersebut.

c. Kesimpulan

Data yang telah disajikan diambil kesimpulan dengan melaksanakan interpretasi data, di mana ini dimulai dengan mengedepankan arti dari data. Penganalisa harus

menguji cerita, studi kasus dan wawancara yang dilaksanakan dan kumpulan dari catatan lapangan yang ada. Sehingga dapat membuahkan hasil analisis tentang data tersebut (Patton, 2002), dan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

1.9.8. Kualitas dan Validasi Data

Menurut (Patton, 2002), suatu data akan dikatakan valid apabila data tersebut sesuai dengan apa yang dilaksanakan di dalam observasi dan pada saat penyesuaian data tersebut dilakukan berdasarkan data yang didapat dari interview dengan data yang dilaksanakan pada observasi dan dokumen yang ada.

Pelaksanaan pengecekan ulang data tersebut dilaksanakan dengan cara sebagaimana berikut

- a. Membandingkan hasil data dengan data lain
- b. Membandingkan data yang didapat dengan hasil observasi dari peneliti
- c. Membandingkan data yang didapat dengan dokumen yang dijadikan acuan di dalam pelaksanaan penelitian.

Dengan demikian pelaksanaan penelitian ini adalah *based on data*, atau berbasis kepada bagaimana data tersebut bergerak. Dan validitas dari data adalah dibandingkan dengan berbagai data lain yang didapatkan.